



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 1620/Pdt.G/2023/PA.Spg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sampang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON ASLI, tempat, tanggal lahir, Sampang, 01 Juni 1992/umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Sampang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Abdul Majid db, SH, Advokat/Pengacara yang berkantor di ABDUL MAJID DB,SH&PATNER Desa Bira Timur, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 05 Desember 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 808/KUASA/2023/XII/PA.Spg tanggal 07 Desember 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON ASLI, tempat, tanggal lahir, Sampang, 09 Oktober 1997/umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Sampang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Desember 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sampang dengan Nomor 1620/Pdt.G/2023/PA.Spg, tanggal 07 Desember 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah termohon menikah pada hari Juma'at tanggal 02 september Tahun 2016 M. Atau bertepatan pada tanggal 29 Zulqo'dah 1437 H. Yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampangpada tanggal 02 September tahun 2016. di hadapan pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang dengan status jejak dan perawan Sebagaimana tercatat dalam buku nikah Nomor XXX M;
2. Bahwa,setelah perkawinan PEMOHON dan TERMOHON telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dad Dukhul) dan karuniai anak / keturunan bernama ANAK [laki-laki] Lahir di Sampang pada tanggal 06 september tahun 2018 dan sekarang diasuh oleh termohon;
3. Bahwa, Setelah melangsungkan perkawinan PEMOHON dan TERMOHON bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Sampang, selama kurang lebih empat (5) tahun, kemudian pemohon termohon cekcok atau bertengkar dan termohon pulang ke rumahnya sendiri tanpa pamit kepada pemohon dan sebaliknya pemohon juga tidak mau hidup di rumah termohon sampai di ajukanya perkara ini;
4. Bahwa di bulan Oktober tahun 2021, Termohon,pulang kerumah orang tuanya Termohon tanpa idzin Pemohon dan sampai sekarang;
5. Bahwa,kira-kira pada tanggal 15 bulan September Tahun 2020 keadaan rumahtangganya PEMOHON dengan TERMOHON mulai goyah, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan karena ;
 - a. TERMOHON tidak patuh keda PEMOHON;
 - b. TERMOHON Tidak melayani sebagaimana layaknya suami Istri;
 - c. Termohon meninggalkan rumah tanpa se idzin Pemohon ;
6. Bahwa, dengan adanya masalah tersebut,antara PEMOHON dengan TERMOHON telah pisah rumah selama dua 2 tahun lebih sejak bulan Oktober tahun 2021 hingga diajuka nya perkara ini ke Pengadilan Agama Sampang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan PEMOHON dan TERMOHON, namun tidak berhasil;
8. Bahwa, kini PEMOHON sudah tidak sanggup lagi untuk berkumpul serumah dengan TERMOHON, karena rumah tangganya PEMOHON dan TERMOHON tidak mungkin harmonis lagi serta sulit diharapkan kelangsungannya;
9. Bahwa, ikatan perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang di maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik di putus karena perceraian
10. Bahwa, PEMOHON sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sampang cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PREMAIR

1. Mengabulkan, Permohonan PEMOHON untuk keseluruhanya;
2. Menjatuhkan Cerai Talak Raj'i kepada Termohon TERMOHON ASLI;
3. Memberi ijin kepada Pemohon [PEMOHON ASLI] untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon [TERMOHON ASLI] di hadapan majelis Hakim Pengadilan Agama Sampang;
4. Membebaskan Biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, maka kami kuasa hukum PEMOHON, kami mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Abdul Majid db, SH, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di ABDUL MAJID DB, SH & PARTNER Desa Bira Timur, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Desember 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang dengan Nomor 808/KUASA/2023/XII/PA.Spg tanggal 07 Desember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1620/Pdt.G/2023/PA.Spg yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dikarenakan Termohon tidak berada di alamat yang telah ditunjuk oleh Pemohon dalam permohonannya;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian Hakim menasehati Pemohon terkait akibat dari permohonannya, dan atas nasehat Hakim Kuasa Pemohon menyatakan memohon kepada Hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 05 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang dengan Nomor 808/KUASA/2023/XII/PA.Spg tanggal 07 Desember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dikarenakan Termohon tidak berada di alamat yang telah ditunjuk oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan kembali mencari keberadaan Termohon yang jelas dan nyata saat ini;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1620/Pdt.G/2023/PA.Spg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sampang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jamaliyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

TTD

Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

TTD

Jamaliyah, S.Ag

Perincian Biaya:

1. PNBP	:	
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
d. PNBP Pemberitahuan	: Rp.	0
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Panggilan	: Rp.	28.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp.	0
5. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.	0
6. Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)